

yang satu mutlak dan yang lain muqayyad, maka yang di pakai buat ketetapan adalah keterangan yang muqayyad. Menurut mereka bahwa al-Qur'ān tidak memberikan batasan itu karena hendak memberi kelonggaran kepada kita buat mengatur urusan kemudian menurut perkembangan jaman, tempat dan keadaannya, dan riba yang di haramkan hanyalah riba' berlipat ganda.

Dengan memperhatikan dan membandingkan pendapat para ulama dan setelah mempertimbangkan berbagai macam faktor penulis berpendapat, bahwa leasing yang telah berlaku saat ini adalah sah dan diperbolehkan dalam masalah bunga, karena hal tersebut adalah untuk kemaslahatan dan bukan melampaui batas.

C. Pembayaran Harga (rental)

Di dalam hukum Islam, tata cara jual-beli tunai pembayaran harga dilakukan pada saat tempat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak pada majelis akad. Pihak pertama menyerahkan barangnya dan pihak kedua membayar harganya, demikian pula pada sewa menyewa tidak jauh berbeda dengan jual beli. Penyerahan uang sewa atau upah hendaknya segera dilakukan.

Adapun pembayaran didalam leasing dilakukan secara berangsur yang lebih umum disebut dengan kredit.

Karena pada leasing yang terjadi dikotamadya Surabaya, ini tidak mempergunakan hak opsi, yang mana ia bertujuan untuk perolehan hak pada akhirnya, maka dia juga dapat dikatakan jual beli kredit, meskipun ada perbedaan perbedaan.

Pembayaran yang semacam itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang melarang dan sebagian ada yang membolehkan.

Imam Malik, dan Imam Hanafi, melarang jual - beli ini karena ada unsur tambahan harga yang disyaratkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa kredit itu boleh karena masalah darurat, dan jika tidak ada jalan lain kecuali itu.

Jumhur ulama memperbolehkan, karena asalanya adalah boleh tidak ada nas yang melarangnya, dan tidak bisa disamakan dengan riba' dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kedaliman. (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980: 371).

Imam Syaokani berkata : "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al-Muayyid Billah dan Jumhur Ulama berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. (Nailul Authar, 5: 153).

syara' misalnya air yang mengalir disungai, air dari sumber mata air, rumput dihutan, atau ikan dilaut.

2. Khalafiah, yaitu memperoleh hak milik dengan jalan waris. Misalnya seorang anak mendapat warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia.
3. At-tawalludu Minal mamluk, yaitu memperoleh benda karena beranak-pinak, atau sesuatu yang timbul dari tanaman yang dimilikinya.
4. Al-Uqud, yaitu memperoleh sesuatu benda dengan cara akad atau perjanjian, atau suatu peristiwa perdat misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar barang, hibah dan sebagainya. (Hamzah Ya'kub, 1984: hal 71).

Adapun hak milik yang dilakukan dengan cara merampas, mencuri, menipu dan segala yang dilakukan dengan jalan kejahatan adalah dilarang oleh agama dan negara.

Cara perolehan hak milik yang berlaku di dalam suatu leasing adalah termasuk perolehan hak milik dengan jalan perjanjian atau dalam Islam disebut uqud. Dengan demikian maka ada kecocokan dengan aturan hukum Islam, tentang apa yang dilaksanakan oleh perusahaan leasing tersebut. Dengan kata lain, ketentuan - ketentuan

Apabila kita tinjau lebih jauh bahwa lembaga leasing tersebut banyak sekali keuntungannya dan banyak membawa masalah. Demikian juga di dalam tata laksananya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini adalah menyangkut masalah muamalah.

Disamping itu juga leasing telah memenuhi syarat - syarat yang ada dalam jual beli dan juga sewa menyewa.

Lain dari pada itu lembaga ini telah membantu dalam terpenuhinya kebutuhan yang tidak dapat dibeli secara tunai, sehingga melalui perjanjian leasing mereka merasa mendapat keringanan. Maka kiranya agamapun tidak melarang segala sesuatu yang dilakukan umatnya jika itu membawa masalah dan demi kesejahteraan umatnya.

Oleh karena itu perikatan seperti tersebut diatas (leasing) merupakan perikatan baru yang belum diatur dalam fiqh Islam, maka kita berpedoman kepada suatu prinsip syara'. Bahwa tujuan dari pada hukum syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan.

Dengan demikian umat manusia diberi kesempatan untuk bermuamalah apa saja selamat tidak bertentangan dengan prinsip syara'.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu :

